

Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option

Tri Nadya S Paranna¹ Christian Andersen²

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Email: Trinadyaspparanna@gmail.com¹

Abstrak

Platform Trading dengan Obsi Biner atau memilih satu di antara dua, merupakan platform yang dianggap oleh OJK lebih mirip dengan nomor, dimana hal ini merujuk pada Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 32 tahun 1997 didalam undang-undang ini terdapat pasal yang dapat memastikan praktik Binary Option tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang tersebut, namun trading opsi biner dapat beredar dengan pesat karena para pemilik platform opsi biner menggunakan jasa para influencer untuk menyebarluaskan platform tersebut. yang menakibatkan Trading dengan bentuk Binary Option belum dapat dipastikan Legalitasnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru berupa kegiatan merekomendasikan platform yang tidak memiliki legalitas di Indonesia serta dilarang oleh OJK, hal ini mengikat bagi pihak yang melakukan kegiatan rekomendasi atau kerap disebut dengan pompom saham. Kegiatan pompom saham marak dilakukan oleh para figur publik yang dikenal oleh masyarakat yang tidak memperhatikan terlebih dahulu mengenai Legalitas dari perdagangan Binary Option, Adapun beberapa pihak yang mekaukan Kerjasama dengan pemilik aplikasi dan mengambil keuntungan dari kegagalan para pemain Binary Option. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undangan, pendekatan pendekatan dan pendekatan konseptual. Jurnal ini menemukan beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian pemerintah seperti yang dibutuhkannya undang-undang khusus yang mengatur mengenai aplikasi opsi biner masuk dalam kategori perjudian atau penipuan, aturan khusus mengenai influencer yang mendapatkan komisi yang disebut afiliator, serta aturan ketat terhadap influencer untuk melakukan rekomendasi , juga edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh kegiatan apa yang ditemukan di media sosial.

Kata Kunci: Opsi Biner, Afiliator, Trading, Judi, Penipuan, Platform

Abstract

Trading Platform with Binary Obsi or choosing one of the two, is a platform that is considered by OJK to be more similar to numbers, where this refers to Law number 10 of 2011 concerning amendments to Law 32 of 1997 in this law there are an article that can ensure that the practice of Binary Options is not in accordance with what is regulated by the law, but binary options trading can circulate rapidly because the owners of the binary options platform use the services of influencers to spread the platform. which results in trading in the form of Binary Options, the legality of which cannot be ascertained in Indonesia. This raises new legal problems in the form of activities recommending platforms that do not have legality in Indonesia and are prohibited by the OJK, this is binding on those who carry out recommendation activities or often referred to as stock pompoms. Stock pompom activities are rampantly carried out by publik figures who are known to the publik who do not pay attention to the legality of Binary Option trading, as for several parties who collaborate with application owners and take advantage of the failures of Binary Option players. The approach method used is a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is the invitation approach, the approach approach and the conceptual approach. This journal finds several issues that need the government's attention, such as the need for special laws governing binary options applications in the gambling or fraud category, special rules regarding influencers who get commissions called affiliates, as

well as strict rules for influencers to make recommendations, also educating the publik so that they are not easily influenced by what activities are found on social media.

Keywords: Binary Options, Affiliate, Trading, Gambling, Fraud, Platform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Investasi sering dianggap sebagai investasi jangka Panjang. Investasi ialah implementasi dari penilaian terhadap suatu sumber daya sebagaimana sumber daya yang diinvestasikan mampu menghasilkan hasil dari investasi tersebut (*Return*). Investasi dapat berupa penyertaan modal dalam bentuk finansial ataupun fisik. Didalam teori Keynes terdapat 3 faktor untuk menentukan investasi yaitu adanya biaya, return dan adanya harapan juga peluang. Investasi mampu terapresiasi atau terdepresiasi dari waktu ke waktu, memiliki kemampuan membangun atau kehilangan nilai. Tujuan investasi ialah mempertahankan nilai moda;, memperoleh revenue dan return dari modal yang diinvestasikan, menumbuhkan modal dan menciptakan ekuitas modal baru.

Di era generasi Z mulai bermunculan bentuk investasi baru dengan bentuk E commerce yang lebih dikenal oleh kalangan muda investasi tersebut berupa, *Reksa Dana*, *Peer to Peer lending*, *property*, dan yang baru-baru ini marak diminati oleh para investor pemula ialah investasi bentuk Trading. *Trading* adalah kegiatan jual beli komoditas atau instrumen pasar modal dalam jangka waktu singkat demi meraih *profit*. Dalam arti yang lebih luas, trading adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain yang didasari kesepakatan bersama. dengan diterimanya trading masuk di Indonesia mengakibatkan munculnya aplikasi trading yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi, dimana pada era zaman sekarang telah munculnya juga trading dalam bentuk baru yaitu trading dengan sistem Obsi biner atau memilih salah satu contoh ialah aplikasi BINOMO, dimana diketahui aplikasi dengan obsi biner tidak sesuai dengan aturan trading, mengapa hal ini tidak dapat dikategorikan sesuai dengan aturan trading dikarenakan memiliki system yang berbeda pada trading pada umumnya dimana diketahui Trading berbentuk penanaman saham dengan jangka Panjang namun berbeda dengan obsi biner dimana investor diminta untuk memilih dan menebak saham apakah akan naik atau turun, trading obsi biner juga sulit dilegalkan di Indonesia dikarenakan banyaknya aplikasi trading yang di jalankan secara online dari luar negeri dan tidak memiliki kantor tetap di Indonesia dengan ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa trading dengan obsi biner menjadi aplikasi yang tidak memilikinya izin usaha. Sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti sebagaimana diatur melalui Pasal 31 ayat (1) UU No 32 Tahun 1997. Tapi diketahui meski diblokir berkali-kali, situs-situs tersebut masih mencari celah dengan membuat domain baru.

Untuk menyebar luaskan sebuah platform dibutuhkan komunikasi pemasaran yang baik, dimana media komunikasi pemasaran yang sangat pupoler dan sering digunakan saat ini adalah iklan. Iklan digunakan karena tergolong *fleksibel*, iklan bisa ditemui di televisi, radio, koran, majalah, sampai situs internet. Namun iklan harus dirancang sedemikian rupa untuk menarik perhatian konsumen. Sudah menjadi tugas pemasar untuk merancang iklan ini kreatif mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan brand endorser atau pihak yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya Brand endorser ini bisa berasal dari tokoh biasa atau tokoh terkenal (selebriti). Brand endorser disini biasanya berperan sebagai *opinion leader* dimana tugasnya adalah memberikan informasi kepada orang lain dan berusaha mempengaruhinya hal ini memicu munculnya suatu tindakan pidana Tidak hanya melalui aplikasi saja, melainkan pada era zaman sekarang semakin marak munculnya

influencer yang melakukan upaya merekomendasikan saham tertentu dengan cara mengajak masyarakat melalui media sosial untuk membeli atau menjual saham Hal seperti ini terkadang disebut juga POMPOM Saham. *influencer* yang di maksud dalam hal ini adalah para *celebrity endorse*.

Pompom saham biasa Jika dilihat pada Pasal 34 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal mengatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasehat investasi ialah pihak yang mendapatkan izin usaha dari ojk, Fenomena seperti ini banyak melibatkan seorang Influencer yang merekomendasikan investasi gagal. tidak hanya merekomendasikan namun juga banyak para influencer yang tidak memiliki izin penasehat investasi melakukan tindakan *Afiliasi*, tindakan *afiliasi* sendiri merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis yang menguntungkan kepada kedua belah pihak dimana komisi yang didapatkannya tidak hanya dari satu pihak atau bayaran dari pihak pemilik perusahaan, tetapi mendapatkan komisi dari seluruh investor. Dimana nantinya influencer akan menjelaskan keuntungan-keuntungan jika investor melakukan registrasi menggunakan kode yang dimiliki oleh influencer yang berhubungan langsung dengan saham yang dimiliki oleh influencer, menurut Satgas Waspada Investasi (SWI) diduga keuntungan tidak hanya didapatkan dari registrasi yang dilakukan investor melainkan juga dari kerugian yang di dapatkan investor, hal ini lah yang menjadi masalah yang dapat menjadi suatu tindak pidana yang dapat menjerat para influencer, tindakan yang dilakukan influencer ini marak disebut Afliator, Afiliator sendiri adalah sebutan bagi mereka yang melakoni program *afiliasi*, yakni sebuah konsep kemitraan bisnis dengan imbalan berupa komisi.

Berdasarkan fenomena baru yang muncul dimasyarakat mengenai trading serta pompom saham yang melibatkan influencer oleh karena itu tulisan ini ingin, membahas mengenai: Apaitu Trading dengan aktivitas yang dilakukan pada pasar Finansial perbedaan Trading dengan bentuk Opsi Biner, serta bagaimana pertanggung jawaban seorang Influencer yang mempromosikan aplikasi Trading dengan Opsi biner dapat dikatakan sebagai Afiliator yang mendapatkan keuntungan berupa komisi ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dalam mencari data, dan membahas permasalahan menggunakan Deskriptif untuk menentukan perbandingan data, juga Korelasional dalam mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Dimana juga dalam pencarian data menggunakan analisis khusus, Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas: Undang Undang 1945, Jurnal, berita, skripsi, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan trading pada pasar finansial

Trading adalah terjadinya pertukaran baik barang ataupun jasa. Trading memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dengan menjual ataupun membeli asset yang nantinya asset akan dibeli dengan memperhitungkan jangka perkembangan investasi kedepannya, dan menjual pada jangka waktu asset yang telah di beli harga nya akan lebih tinggi dari pada saat waktu di belinya dari sinilah para trader mendapatkan keuntungan. Trading didalam pasar keuangan adalah kegiatan transaksi perdagangan dalam bentuk mata uang. Keuntungan maksimal yang diperoleh apabila seseorang memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar.

Karakteristik yang patut diperhatikan dari trading itu sendiri ialah, Trading tidak selamanya dapat merugikan namun tidak menutup kemungkinan juga trading dapat menguntungkan bagi para trader dimana, dapat dilihat pada system jual beli apa bila harga investasi yang di dimiliki oleh trader naik, maka dapat menguntungkan bagi trader begitu pula sebaliknya jika harga yang di jual turun maka harga investasi yang di miliki trader akan turun. Para pemula yang ingin melakukan trading harus memahami serta memperhatikan, fundamental, Objek untuk menjadi pilihan yang akan di investasikan nantinya. Dan Alangkah baiknya untuk tidak membeli sembarangan saham tanpa, memperhatikan terlebih dahulu potensi keuntungan, bentuk atau jenis saham pada saat pertamakali IPO *Initial Public Offering* (penawaran umum perdana), juga beberapa hal yang paling mendasar yang dapat mempengaruhi beberapa factor.

Dilampirkan bahwa trading sendiri terbagi dalam beberapa bentuk yang berkembang seperti:

1. *Forex*, adalah peragangan dalam bentuk mata uang asing yang memanfaatkan kurs mata uang yang nantinya akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu,
2. Trading Saham ialah dimana investor melakukan jual beli saham dengan kurung waktu yang dapat tergolong singkat baik dengan cara offline ataupun online melalui aplikasi Trading,
3. Trading emas adalah trading yang dikhususkan melalui Broker Forex. Dimana perdagangan dengan kurung waktu yang singkat,
4. Bitcoin adalah sebuah objek yang ada dalam perdagangan Trading dalam jangka pendek dimana *Bitcoin* sendirilah yang nantinya akan di beli oleh para investor dengan mata Uang yang dipergunakan pada negara masing-masing,
5. *Binary Option* adalah trading yang berbeda dengan yang lain dimana diketahui pada dasarnya trading memiliki system yang memanfaatkan rentang waktu tertentu untuk melakukan jual beli.

Binary Option tercatat sebagai salah satu bentuk trading namun memiliki mekanisme yang berbeda dengan trading dimana binary option sangat mudah dan sederhana, calon pemegang option hanya perlu melakukan registrasi online pada platform atau web yang disediakan oleh penyedia binary option, dengan memasukan deposit. Dengan masing penyedia berbeda-beda dengan menggunakan US Dollar. Pemegang opsi diminta untuk memilih index asset yang mendasar dapat berupa forex, index saham, hingga komoditas. biasanya yang paling banyak digunakan ialah forex. Selanjutnya trader atau pemegang opsi akan diminta untuk memasukan modal yang akan dipertaruhkan dengan kurung durasi waktu yang ditentukan. Minimum modal yang digunakan tergantung dengan asetnya.

Selanjutnya aplikasi binary option melakukan perhitungan terhadap potensi keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh trader dari transaksi tersebut, dengan rentang laju pengembalian berada pada kisaran 70%-90% harga asset yang menjadi dasar naik atau turun. Trader opsi biner dibebaskan untuk memilih durasi waktu untuk menebak arah pergerakan durasi yang beragam per sekian detik, menit, jam maupun hari, berdasarkan asset yang mendasari pilihan. terakhir trader harus menebak arah pergerakan asset sampai saat durasi akan berakhir, apakah nominal asset akan naik atau turun saat memulai transaksi, jika tebakan Berna pengguna akan mendapatkan untung, namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan trader akan rugi *winner take all*.

Mekanisme yang digunakan oleh binary option yang dianggap oleh OJK dapat berpotensi masuk dalam Tindakan perjudian atau sehingga dikaji lebih dalam mengenai perjudian. Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi:

1. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
2. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
3. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi.

Satuan tugas waspada investasi menempatkan Platform perdagangan aset dengan Skema Opsi Biner salah satu investasi yang mirip dengan perjudian dikarenakan system yang digunakan mirip dengan tiga unsur perjudian, dimana para trader akan diminta untuk memilih satu di antara dua saham dan akan menebak saham manakah yang akan naik atau turun dengan menjaminkan sejumlah saham dana yang dimiliki para trader dan apabila para trader salah menebak saham yang dimiliki akan hilang sepenuhnya. Skema pada opsi biner ini menjebak bagi para investor yang lebih mirip pada bentuk perjudian, dengan resiko kehilangan aset yang dimiliki. dari penjelasan mengenai investasi dan trading, serta perbedaan dengan opsi biner dapat disimpulkan bahwa binary option sejatinya bukan bentuk dari investasi trading.

INFLUENCER SEBAGAI AFILIATOR BINARY OPTION

Di Indonesia sendiri untuk operator penyelenggara marak menggunakan perantara melalui *Affiliated marketer* dan menggunakan *influencer* sebagai pelaku pemasaran. *Affiliated marketer* salah satu bentuk strategi pemasaran utama yang berbasis e-commerce pada masa depan. Kesuksesan pemasaran afiliasi dapat dilihat pada hubungan yang saling menguntungkan antara merchant dan afiliasi. Mekanisme pemasaran afiliasi adalah cara pemasaran yang nantinya afiliator mengajak serta membawa masyarakat kelaman platform milik afiliator dengan menggunakan metode memberikan komisi dari setiap persentase transaksi penjualan. Adapun metode dimana menggunakan kompensasi berdasarkan setiap kali masyarakat mengambil Tindakan untuk mengklik di laman *platform*. Sebagian besar perusahaan akan memberikan bonus kepada afiliator dengan cara memberikan komisi dari presentase terhadap tiap-tiap penjualan ataupun kompesasi berdasarkan tiap kali masyarakat mengklik laman platform. Binary Option ikut dalam memasarkan di Indonesia dengan mencari afiliator dalam kalangan Social Media Influencer(SMI). SMI merupakan orang yang memiliki pengaruh social tertentu, biasanya diukur dengan standar ketenaran media social (contohnya dilihat dari banyaknya pengikut dan/atau tingkat keikutsertaan) diatas kebanyakan masyarakat pada umumnya pada media seperti Youtube, Instagram, dan Telegram. SMI biasanya melakukan tindakan mempromosikan melalui iklan-iklan pada media elektronik, operator binary option menggunakan influencer dalam Tindakan afiliator dikarenakan memiliki potensi pasar yang baik serta ideal untuk menarik konsumen dalam waktu yang dianggap relatif singkat.

Kompensasi yang didapatkan oleh afiliator dari operator binary option berada dalam angka 70–80% untuk setiap cost per acquisition(CPA). CPA adalah satuan ukuran marketing yang mengukur total dari biaya yang harus dikeluarkan dalam mendapatkan akuisisi pada satu konsumen terhadap keanggotaan yang dimiliki seorang afiliator. Dengan kompensasi yang besar menjadi daya tarik bagi para afiliator dan influencer untuk mencari dan menarik konsumen kebanyakan afiliator membuat "vlog" dengan cara Framing dan Flexing. Pendapatan yang didapatkan afiliator selain berasal dari CPA dapat juga dari 70-80% total kerugian para trader, sedangkan 20-30% sianya menjadi keuntungan bagi pihak operator Binary Option contoh aplikasi binary option ialah Binomo, Quotex, OlymTrade, Binarycent, Pocket Option dan masih banyak lagi. Framing adalah salahsatu bentuk dari strategi komunikasi media dan/atau komunikasi berupa jurnalistik. Framing Menyusun atau mengemas informasi mengenai suatu peristiwa dengan tujuan pembentukan opini atau mengiring prespesi publik terhadap suatu peristiwa. Dengan adanya efek Framing ini memberikan Fenomena menarik bagi masyarakat untuk mengambil keputusan. Dengan adanya konten vlog SMI sering kali memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kehidupan pribadi dan kesuksesannya dalam meraih keuntungan dari produk yang ditawarkan.

Pemasaran yang dilakukan oleh para afiliator Binary Option mengklaim bahwa Platform Binary Option merupakan Broker atau pialang asset keuangan yang legal menyatakan bahwa investasi dan trading berbagai instrument keuangan dengan mudah dan cepat memperoleh keuntungan dengan modal kecil. Influencer kerap menawarkan keuntungan dengan total sebesar 80-85% dari dana pembuka yang ditentukan para pelaku melalui aplikasi Binary Option dalam promosinya. Tidak hanya kegiatan menawarkan para afiliatorpun menyediakan kegiatan pelatihan dalam setiap konten yang dibuat oleh para afiliator. Dengan fase yang diawali dalam bentuk pelatihan, selanjutnya para peserta akan diharuskan melakukan deposit terlebih dahulu untuk praktik trading, dengan iming-iming merasakan return yang sesungguhnya. Agar lebih meyakinkan para afiliator akan melakukan Flexing dengan menunjukkan kekayaan yang didapatkan kepada para penonton konten milik afiliator, flexing tersebut dilakukannya guna sebagai strategi marketing dengan tujuan membangun kepercayaan konsumen. Melalui Tindakan flexing yang dilakukan afiliator akan mudah menarik dan menggoda masyarakat yang mempunyai mental ingin cepat kaya tanpa usaha keras.

Di Indonesia apabila terdapat indikasi kasus penipuan oleh afiliator pada trading binary option dapat masuk dalam kategori sebagai Tindakan pidana ekonomi yang biasanya dikategorikan dalam dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang nomor 19 tahun 2016. Mengenai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, Pasal 3 pasal 5 dan pasal 10 Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara sempit yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasarkan pasal 378 KUHP maka dapat dirumuskan unsur-unsur subjektifnya:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dari hasil komisi kegagalan para investor sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur ini masuk dalam tindakan afiliator.

2. Dengan melawan hukum. Suatu tindakan bisa dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini diketahui bahwa aplikasi opsi biner adalah aplikasi yang dilarang oleh Bapeppti namun afiliator melakukan Tindakan merekomendasikan dengan cara sadar.

Berbeda dengan Afiliator Adapun pihak dari Influencer yang ikut serta melakukan Tindakan mempromosikan dan merekomendasikan aplikasi Binary Option yang diragukan kelegalitasnya di Indonesia, dimana influencer tersebut juga melakukan tindakan mempromosikan, merekomendasikan, kepada masyarakat melalui akun pribadinya namun keuntungan atau komisi yang didapatkan tidak sebesar para afiliator juga tidak dari komisi yang diberikan operator Binary Option atau bahkan dari kerugian masyarakat yang memainkan aplikasi binary option, melainkan mendapatkan fee dari kontrak kerja sebatas merekomendasikan aplikasi tersebut. belum adanya aturan khusus yang dapat dijatuhkan terhadap influencer yang hanya melakukan Tindakan merekomendasikan dengan perjanjian kontrak kerja tersebut namun jika dilihat dalam UUPM mengenai mana saja pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal ialah, Badan pengawas pasar modal, Bursa efek Indonesia, Lembaga kriling dan penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Lembaga penunjang pasar modal, perusahaan pemeringkat efek profesi penunjang pasar modal, emitan dan perusahaan publik, serta investor. Berdasarkan yang tertera dalam UU tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa influencer masuk dalam Pihak yang terlobat dalam pasar modal. Hal ini, selaras dengan pasal 34 tentang Perizinan penasihat investasi. Dimana pada pasal 34 ayat (1) dan (2) berbunyi bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dengan persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut OJK tercantum pada pasal 34 yang berbunyi, Bahwa yang bisa melakukan kegiatan sebagai penasihat adalah pihak telah mendapatkan izin usaha dari OJK, juga didalam pasal 93, yang berbunyi setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

1. Pihak yang bersangkutan atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar/menyesatkan.
2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati – hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 undang-undang perlindungan konsumen, dimana menjelaskan bahwa iklan disiarkan merupakan iklan yang Tidak membohongi konsumen, tidak mengelabui dan berdasarkan kebenaran, membuat resiko pemakaian serta Etis. Dalam hukum pidana Indonesia mengenal yang dinamakan pertanggungjawaban pidana *Criminal Liability* merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya dikerenakan telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau Tindakan seseorang dapat dimintahi pertanggungjawaban, apabila telah berada dalam kondisi telah memenuhi yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan, serta telah terpenuhinya unsur delik yang tercantum didalam pasal-pasal pengatur subjek hukum dalam hal terlibat dalam Tindakan pidana ini terlibat dalam subyek hukum yang melakukan Tindakan pidana terdapat pada pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana penjabaran pada suatu pertanggungjawaban pidana terbagi dalam 4 ialah, mereka yang melakukan perbuatan

(Pleger), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) dan mereka yang menganjurkan (*Uitlokker*). ialah dalam pasal 9 ayat (1) huruf K Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dimana menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Lebih khusus mengenai larangan untuk merekomendasikan kegiatan tersebut pula terdapat pada Pasal 57 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnyadengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajar berdasarkan tindakan tersebut.

BINARY OPTION DI INDONESIA

Opsi Biner kenal oleh Publik sebagai asset yang diperdagangkan pada *Chicago Boart of Exchange (CBOE)* atau Bursa perdagangan Obsi Chicago, dimana CBOE merupakan salah satu bursa perdagangan Opsi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2008 tahun dimana dampak dari krisis ekonomi pada amerika serikat memicu runtuhnya Bear Strearns dan Lehman Brother, juga kepada system keuangan Global, dengan keadaan seperti ini memicu banyaknya investor diseluru dunia mengalami pengeluaran yang cukup besar, juga banyaknya tekanan pada investasi dengan latar risiko yang lebih rendah yang tersedia bagi para trader, pada masa inilah menyebabkan masuknya trading dengan opsi biner Opsi Biner mendapatkan popularitas pada garis investasi di tahun 2008, Binary Option benar-benar masuk dan dikenal di Indonesia sekitar tahun 2018 dengan pemasaran media masa digital. Di Indonesia opsi biner masuk dalam kategori kontrak berjangka , kontrak berjangka diatur dalam UU nomor 11 tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangangan Berjangka komoditi, UU no 49 Tahun 2014.

Beberapa alasan obsi biner tidak dapat dilegalkan menurut Bappepti dimana diketahui tidak selaras dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No 10 tahun 2011 Mengenai perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi "*Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi*". Adapun pertimbangan Bappepti yang menjadi alasan sulit untuk melegalkan obsi biner di Indonesia ialah, opsi biner tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai konsumen dimana tertulis pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Bappepti menyatakan bahwa *platform-platform* Opsi Biner yang beredar diinternat tidak memiliki kantor cabang di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta pertanggung jawaban, dan yang terakhir dikarenakan minimnya regulasi baik dari dalam negeri ataupun dalam internasional sehingga sulit adanya standarisasi terhadap pelaku usaha yang bertindak secara fair.

Dilihat dari sisi legalitas Opsi biner Opsi Biner dianggap sebagai kegiatan Judi dalam bentuk daring berkedok Trading, pada bidang perdagangan berjangka Komoditi (PBK). Satuan tugas waspada investasi menempatkan Platform perdagangan asset dengan Skema Opsi Biner sabagi salah satu bentuk investasi ilegal. Dengan berbagai penyebab salah satu contohnya dikarenakan skema pada opsi biner ini menjebak bagi para investor pada bentuk perjudian, dengan resiko kehilangan asset yang dimiliki.

Berdasarkan khusus khusus yang terjadi di Indonesia mengenai afiliator dan influencer yang melakukan Tindakan afiliasi dan/atau merekomendasikan aplikasi binary Option , khusus dan pasal yang menjerat para afiliator tersebut seperti contoh, Indra dijerat Pasal 45A ayat 1 jo

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 3, 5, 10 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, Brian Edgar, Fakarich, dan Wiky dijerat Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Vanessa, Rudiyanto, dan Nathania dijerat Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP terkait orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

KESIMPULAN

Opsi Biner adalah bentuk trading yang diragukan legalitasnya di Indonesia dikarenakan menurut OJK cara kerja dalam opsi biner tidak sesuai dengan standar investasi E-Commers pada umumnya yaitu trading, OJK melihat dari Skema Opsi Biner sabagi salah satu bentuk investasi ilegal. Dengan berbagai alasan salah satu contohnya dikarenakan skema pada opsi biner ini menjebak bagi para investor, dan lebih mirip pada bentuk perjudian, karena mengandung resiko dimana para trander kehilangan asset yang dimiliki. Dengan dilarangnya Opsi Biner di Indonesia menyebabkan para pihak yang ikut dalam bentuk mempromosikan merekomendasikan seperti para afiliator dapat masuk dalam Tindakan penipuan dan penggelapan, dimana unsur penipuan yang dilakukan oleh afiliator masuk dalam kategori 1. Rangkaian kata-kata bohong, 2. Tipu muslihat, unsur ini dapat dipenuhi dikarenakan Afiliator memberikan informasi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada masyarakat, kebanyakan pada video rekomendasi afiliator mengatakan 1. seperti Binary Option adalah aplikasi yang ilegal di Indonesia, 2. Binary Option menguntungkan bagi para pemainnya, dll. Tindakan Afiliator pun dapat dikatakan masuk dalam unsur penggelapan dimana berdasarkan Pasal 372 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan. dimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan afiliator terdapat dari komisi pemain juga kegagalan dari pemain dimana afiliator tidak menjelaskan hal tersebut kepada para trander namun mengambil keuntungan dari kekalahan trander dalam hal ini terpenuhinya unsur Memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain disatu sisi adapun hal yang patut diperhatikan oleh influencer yang ingin mengambil tawaran merekomendasikan aplikasi Trading berupa Binary Option dimana meskipun para influencer tidak mendapatkan komisi dari aplikasi tersebut, dikarenakan didalam pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana penjabaran pada suatu pertanggungjawaban pidana terdapat unsur mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) dan mereka yang menganjurkan (*Uitlokker*) dimana Tindakan yang dilakukan influencer dapat memenuhi unsur ikut serta melakukan dikarenakan influencer ikut serta dalam merekomendasikan aplikasi yang di larang oleh OJK dan juga unsur mereka yang menganjurkan dimana diketahui ketahu publik mengenai aplikasi tersebut disebabkan video yang dibuat oleh influencer yang menganjurkan kepada msyarkat dan memamerkan keuntungan-keuntungan dari aplikasi Binary Option.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Simanjutak, *Hukum Bisnis: sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis*, Penerbit RajaGrafindo Pesada, Depon 2018
- Azmi Yanuar Muttaqien "sejarah singkat binary option sampai ditetapkan jadi judi online berkedok trading di <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesi> di akses pada 29 mei 2022 pukul 22.05
- Badan Pengawa Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), awal tahun 2021. Bappepti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas perdagangan berjangka tanpa izin, <https://kominform.go.id/content/detail/32667/awal-tahun-2021-bappepti-tingkatkan-pengawasan-aktivitas-perdagangan-berjangka-komoditi-tanpa-izin/0/berita> Diakses pada 8 juni 2022 pukul 22.29 WIB.
- Danastri Puspitasari dan Faiq Risqi Aulia wahmi "Binary Option sebagai komoditi perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Geralis*, Volume 2, no 3, 2022,
- Fakhri Rizki Zaenudin¹, Hana Faridah² "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal hukum sasana*, Volume 8 no 1, 2022
- Farida Sekti Pahlevi "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia (Legal Standing of Stock Influencer in Indonesia)" *Journal of Sharia and Economic Law* Volume. 1, No. 2, December 2021
- Fitra Moerat Rahmadan "Binary Option Ilegal di indonesia" <https://grafis.tempo.co/read/2930/binary-option-ilegal-di-indonesia-berikut-fakta-faktanya> di akses pada 30 mei 2022 pukul. 02.30 WIB.
- Hanifah Nurul "Apa Itu Trading? Ini Pengertian, Jenis, dan Keuntungannya" <https://lifepal.co.id/media/trading/> diakses pada tanggal 29 mei 2022 pukul 21.24 WIB.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- M.H.N Singadimedja, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019),
- Meisy Kartika Putri Sianturi Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar "Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Investor Dalam Transaksi Luar Bursa (Over The Counter) Sebagai Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia" *Usu Law Journal*, Volume.2.No.2 (September-2014)
- Muhammad Nasih, Otto Mayrad Susanto, Abdul Roziq Fanshury, Sigit Hermawan "Influencer Dan Strategi Penjualan: Studi Netnografi Pada Pengguna Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi" *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020
- Nurul Ain Mubarikah "Kewajiban Endorser Atas Penganjuran Suatu Produk Pada Media Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Inggris Dan India" *Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/13* Volume 1 no 1 Maret 2022
- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995
- Rohmini Indah Lestari¹, Zaenal Arifin² "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading" *Jurnal Ius Constituendum* Volume 7 Nomor 1 2022
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990)
- Undang-Undang No. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),

Vicky Nathasya *pengaruh celebrity endorsement, celebrity attributes, brand image dan e-wom terhadap keputusan pembelian melalui media social Instagram*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, Mei 2022